



**P U T U S A N**

Nomor 164/PID.SUS/2023/PT PDG.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ZULFRIONA Bin ZULFIKRI Pgl. ONA
2. Tempat lahir : Payakumbuh
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 15 Juli 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Tiakar, RT 004/ RW 006, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh atau Kelurahan Padang Tengah Payobadar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp-Kap/56/XI/HUK.12.1/2022/Resnarkoba, tertanggal 16 November 2022, sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022 jo. Surat Perintah Perpanjangan Waktu Penangkapan Nomor: SPPW.KAP/56.a/XI/HUK.12.1/2022/Resnarkoba, tertanggal 19 November 2022, sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;

**Hal 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 164/PID SUS/2023/PT PDG**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;

7. Hakim Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;

8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;

Dalam tingkat banding Terdakwa tidak memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 164/PID.SUS/2023/PT PDG tanggal 5 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Tingkat Banding;
2. Berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Pyh tanggal 17 Mei 2023;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 19 Januari 2023 Nomor: Reg.Perkara PDM-10/PYKBH/01/2023 yang dibacakan pada tanggal 6 Maret 2023, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa ZULFRIONA Bin ZULFIKRI Pgl. ONA pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Kelurahan Tiakar Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan

mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 19.20 wib terdakwa yang pulang kerja di Kelurahan Padang Alai berencana

**Hal 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 164/PID SUS/2023/PT PDG**





membeli Narkotika jenis sabu ke Pgl. ILYAS (penuntutan dilakukan terpisah), kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah nomor polisi BA 4061 LO terdakwa langsung menuju rumah Pgl. ILYAS (penuntutan dilakukan terpisah) di Kelurahan Tiakar, sesampainya di rumah Pgl. ILYAS (penuntutan dilakukan terpisah) terdakwa memarkirkan sepeda motor yang terdakwa kendarai di halaman depan rumah kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan duduk di bangku kayu warna biru yang terletak di depan rumah Pgl. ILYAS (penuntutan dilakukan terpisah), selanjutnya Pgl. ILYAS (penuntutan dilakukan terpisah) keluar dari rumah dan duduk disebelah terdakwa, lalu terdakwa pun berkata kepada Pgl. ILYAS (penuntutan dilakukan terpisah) “yang duo ratuih Bang” (paket dua ratus Bang) sambil meletakkan uang pecahan seratus ribu rupiah sebanyak dua lembar di bangku kayu tersebut, kemudian Pgl. ILYAS (penuntutan dilakukan terpisah) mengeluarkan sebuah kantong kain warna hitam dari saku celana pendek sebelah kiri motif loreng warna hitam coklat yang Pgl. ILYAS (penuntutan dilakukan terpisah) pakai, lalu Pgl. ILYAS (penuntutan dilakukan terpisah) mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang berdasarkan penimbangan Pegadaian Cabang Payakumbuh dengan berat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dibungkus plastik bening dan dibalut kertas kado motif batik dari dalam kantong kain warna hitam tersebut dan menyerahkan kepada terdakwa sambil berkata “hati-hati ya” dan terdakwa jawab “terima kasih Bang”.

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa pun memegang paket Narkotika jenis sabu tersebut dengan tangan kiri terdakwa dan terdakwa pun pulang ke rumah, selanjutnya dalam perjalanan bertempat di jalan raya Kelurahan Padang Tengah Payobadar Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh sepeda motor yang terdakwa kendarai diberhentikan oleh beberapa orang laki-laki berpakaian sipil, kemudian terdakwa dengan cepat langsung membuang paket Narkotika jenis sabu tersebut ke rumput di pinggir jalan, lalu tangan terdakwa diborgol oleh beberapa orang laki-laki berpakaian sipil yang terdakwa ketahui adalah Tim Sat Resnarkoba Polres Payakumbuh dan salah satu anggota Polres tersebut bertanya kepada terdakwa “ma sabu yang ang bali” (mana sabu yang kamu beli), dan terdakwa menjawab “ndak ado do Pak” (gak ada Pak),

**Hal 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 164/PID SUS/2023/PT PDG**





kemudian anggota Polres tersebut berkata “ang lah den intai pai balanjo ka rumah ILYAS” (kamu sudah saya intai pergi belanja sabu ke rumah ILYAS), lalu terdakwa pun menunjukkan paket sabu yang terdakwa buang sebelumnya di rumput pinggir jalan dekat terdakwa diamankan. Selanjutnya datang Pgl. HENDRI FADILAH selaku Ketua RT dan Pgl. RUDI GUSTIAN selaku RW ke tempat kejadian penangkapan kemudian salah dari anggota Polres menjelaskan kepada para saksi tersebut bahwa telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan barang bukti sambil menunjuk ke sebuah bungkus yang terdapat di atas rumput di pinggir jalan, kemudian salah satu anggota Polres mengambil bungkus kertas kado tersebut dan membukanya lalu ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening, selanjutnya salah satu anggota Polres Payakumbuh menanyakan kepada terdakwa “sia yang punyo ko, dima ang bali” (ini punya siapa, beli dimana) dan terdakwa menjawab “punyo awak, bali ka ILYAS” (punya saya, beli ke ILYAS), setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke rumah ILYAS di Kelurahan Tiakar.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Payakumbuh No. 170/10434/2022 tanggal 17 November 2022 berat 1 (satu) paket Narkotika Golongan I diduga jenis sabu yang disita dari ZULFRIONA dengan jumlah seberat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dan untuk pemeriksaan labor diambilkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI No. Lab. 22.083.11.16.05.0993.K tanggal 28 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Bidang Pengujian Dra. Hilda Murni, MM, Apt, terhadap barang bukti diduga berupa Narkotika Golongan I jenis sabu yang disita dari terdakwa ZULFRIONA sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram dengan kesimpulan sebagai berikut : Metamfetamin positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I).
- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa hak dan tanpa

**Hal 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 164/PID SUS/2023/PT PDG**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seizin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan dan teknologi maupun di bidang kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa ZULFRIONA Bin ZULFIKRI Pgl. ONA pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di pinggir jalan raya Kelurahan Padang Tengah Payobadar Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal Tim Sat Resnarkoba Polres Payakumbuh mendapatkan banyaknya laporan masyarakat tentang adanya transaksi jual beli Narkotika jenis sabu di rumah Pgl. ILYAS (penuntutan dilakukan terpisah) di Kelurahan Tiakar Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh, selanjutnya Tim Sat Resnarkoba Polres Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 17.00 wib melakukan pengintaian di sekitaran rumah Pgl. ILYAS (penuntutan dilakukan terpisah), lalu sekira pukul 19.30 wib Tim Sat Resnarkoba Polres Payakumbuh melihat terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah nomor polisi BA 4061 LO menuju ke rumah Pgl. ILYAS (penuntutan dilakukan terpisah), tidak lama kemudian terdakwa kembali keluar dari rumah Pgl.

ILYAS (penuntutan dilakukan terpisah) sambil mengendarai sepeda motor, karena dicurigai membeli Narkotika kepada Pgl. ILYAS (penuntutan dilakukan terpisah), Tim Sat Resnarkoba Polres

**Hal 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 164/PID SUS/2023/PT PDG**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payakumbuh mengikuti terdakwa dan sesampainya di jalan raya Kelurahan Padang Tengah Payobadar Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh Tim Sat Resnarkoba Polres Payakumbuh menghentikan kendaraan terdakwa, dan setelah terdakwa berhenti salah satu anggota Polres langsung mengamankan terdakwa lalu menanyakan kepada terdakwa “ma sabu yang ang bali” (mana sabu yang kamu beli), dan terdakwa menjawab “ndak ado do Pak” (gak ada Pak), kemudian anggota Polres tersebut berkata “ang lah den intai pai balanja ka rumah ILYAS” (kamu sudah saya intai pergi belanja sabu ke rumah ILYAS), lalu terdakwa pun menunjukkan paket sabu yang terdakwa buang sebelumnya di rumput pinggir jalan dekat terdakwa diamankan. Selanjutnya datang Pgl. HENDRI FADILAH selaku Ketua RT dan Pgl. RUDI GUSTIAN selaku RW ke tempat kejadian penangkapan kemudian salah satu anggota Polres menjelaskan kepada para saksi tersebut bahwa telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan barang bukti sambil menunjuk ke sebuah bungkus yang terdapat di atas rumput di pinggir jalan, kemudian salah satu anggota Polres mengambil bungkus kertas kado tersebut dan membukanya lalu ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening, selanjutnya salah satu anggota Polres Payakumbuh menanyakan kepada terdakwa “sia yang punyo ko, dima ang bali” (ini punya siapa, beli dimana) dan terdakwa menjawab “punyo awak, bali ka ILYAS” (punya saya, beli ke ILYAS), setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke rumah ILYAS di Kelurahan Tiakar.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Payakumbuh No. 170/10434/2022 tanggal 17 November 2022 berat 1 (satu) paket Narkotika Golongan I diduga jenis sabu yang disita dari ZULFRIONA dengan jumlah seberat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dan untuk pemeriksaan labor diambilkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI No. Lab. 22.083.11.16.05.0993.K tanggal 28 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Bidang Pengujian Dra. Hilda Murni, MM,

**Hal 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 164/PID SUS/2023/PT PDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apt, terhadap barang bukti diduga berupa Narkotika Golongan I jenis sabu yang disita dari terdakwa ZULFRIONA sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram dengan kesimpulan sebagai berikut : Metamfetamin positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I).

- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa hak dan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan dan teknologi maupun di bidang kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 17 April 2023 Nomor Register Perkara: PDM-10/PYKBH/01/2023 Terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZULFRIONA Bin ZULFIKRI Pgl. ONA dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana didakwa dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZULFRIONA Bin ZULFIKRI Pgl. ONA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan permohonan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dibungkus plastik bening dibalut kertas kado bermotif batik.

**Hal 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 164/PID SUS/2023/PT PDG**





b. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BA 4061 LO beserta kunci kontak.

c. 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merek Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BA 4061 LO atas nama SYAFRI YANDI.

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ILYAS

d. 1 (satu) helai celana pendek bermotif loreng warna hitam coklat.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

e. Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) mata uang pecahan seratus ribu rupiah.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

5. Menetapkan agar Terdakwa ZULFRIONA Bin ZULFIKRI Pgl. ONA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Payakumbuh telah menjatuhkan Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Pyh tanggal 17 Mei 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZULFRIONA Bin ZULFIKRI Pgl. ONA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara melawan hukum membeli Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Sabu dibungkus plastik bening dibalut kertas kado bermotif batik;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti yang digunakan dalam perkara Saksi ILYAS;

**Hal 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 164/PID SUS/2023/PT PDG**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi BA 4061 LO beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merek Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi BA 4061 LO atas nama SYAFRI YANDI; dikembalikan kepada Saksi AIDAWATI;

6. Membebaskan kepada  
Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 19 Mei 2023 dengan Akta Permintaan Banding Nomor 33/Akta.Pid/2023/PN Pyh dan diberitahukan kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 22 Mei 2023;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 24 Mei 2023 dengan Akta Permintaan Banding Nomor 38/Akta.Pid/2023/PN Pyh dan diberitahukan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 24 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 19 Mei 2023 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 30 Mei 2023 serta diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 31 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 5 Juni 2023 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 6 Juni 2023 serta diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 7 Juni 2023;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Payakumbuh telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan, masing-masing dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding tanggal 22 Mei 2023 Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Pyh, sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

**Hal 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 164/PID SUS/2023/PT PDG**





Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan dalam memori banding Terdakwa pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tinggi kiranya berkenan memutuskan amarnya sebagai berikut :

1. Menerima memori banding dari Pemohon Banding/terdakwa;
2. Membatalkan putusan pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Pyh tanggal 17 Mei 2023
3. Menyatakan Pemohon Banding/terdakwa terbukti secara sah dan bersalah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkoba Gol I dan bentuk bukan tanaman;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap pemohon banding/terdakwa dengan putusan minimum pasal 127 Ayat 1 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana penjara 1 (satu) tahun;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa alasan-alasan dalam memori banding Penuntut Umum pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tinggi kiranya berkenan memutuskan amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ZULFRIONA Bin ZULFIKRI Pgl. ONA dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana didakwa dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZULFRIONA Bin ZULFIKRI Pgl. ONA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan permohonan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**Hal 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 164/PID SUS/2023/PT PDG**





3. Membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dibungkus plastik bening dibalut kertas kado bermotif batik.
  - f. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BA 4061 LO beserta kunci kontak.
  - g. 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merek Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BA 4061 LO atas nama SYAFRI YANDI.

**DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ILYAS**

- h. 1 (satu) helai celana pendek bermotif loreng warna hitam coklat.

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

- i. Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) mata uang pecahan seratus ribu rupiah.

**DIRAMPAS UNTUK NEGARA**

5. Menetapkan agar Terdakwa ZULFRIONA Bin ZULFIKRI Pgl. ONA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Pyh tanggal 17 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara, Memori Banding Terdakwa dan Memori Banding Penuntut Umum, semuanya telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara Melawan Hukum membeli Narkotika Golongan I”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum

**Hal 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 164/PID SUS/2023/PT PDG**





dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan adalah terlalu berat dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tingkat pertama yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan :

- Bahwa barang bukti sabu yang dibeli Terdakwa adalah relatif sedikit, yaitu seberat 0,19 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak terbukti ikut terlibat sebagai pengedar, penjual atau sebagai perantara dalam jual beli Narkotika, dan tidak terungkap kalau Terdakwa pernah terkait dengan kegiatan peredaran gelap Narkotika atau menjadi anggota jaringan atau sindikat peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa tidak terungkap kalau Terdakwa pernah membeli, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika dalam jumlah banyak melebihi batas maksimum kepemilikan dan pemakaian bagi penyalah guna Narkotika sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 juncto SEMA Nomor 3 Tahun 2011;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dari Ilyas;
- Bahwa penguasaan dan kepemilikan sabu seberat 0,19 gram yang dibeli dari saksi Ilyas tersebut adalah untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan tanggal 5 April 2023;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak semata-mata dimaksudkan untuk membalas perbuatan Terdakwa dengan menempatkannya di Lembaga Pemasyarakatan akan tetapi juga merupakan upaya untuk melakukan pembinaan dan rehabilitasi sehingga Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak lagi melakukan tindakan yang melanggar hukum khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika dan Terdakwa masih relatif berusia muda dan dikemudian hari setelah menjalani pidana, diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat dan dengan demikian pidana yang akan dijatuhkan terhadap

**Hal 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 164/PID SUS/2023/PT PDG**





Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan tersebut dibawah ini telah dianggap patut dan adil, dan dengan demikian alasan-alasan memori banding Penuntut Umum yang pada pokoknya hanya pengulangan terhadap tuntutananya dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim tingkat Pertama tidak beralasan hukum dan dikesampingkan serta memori banding Terdakwa yang menyatakan bahwa yang terbukti adalah penyalahgunaan narkoba Gol I bukan tanaman adalah tidak beralasan hukum dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Pyh tanggal 17 Mei 2023 haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Pyh, tanggal 17 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga selengkapny berbunyi sebagai berikut :

**Hal 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 164/PID SUS/2023/PT PDG**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ZULFRIONA Bin ZULFIKRI Pgl. ONA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara melawan hukum membeli Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Sabu dibungkus plastik bening dibalut kertas kado bermotif batik; dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti yang digunakan dalam perkara Saksi ILYAS;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi BA 4061 LO beserta kunci kontak;
  - 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merek Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi BA 4061 LO atas nama SYAFRI YANDI; dikembalikan kepada Saksi AIDAWATI;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 oleh kami Charles Simamora, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Inrawaldi, SH.MH. dan H.Mirdin Alamsyah, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan

**Hal 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 164/PID SUS/2023/PT PDG**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Risnawati, SH, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

INRAWALDI,SH.MH.

CHARLES SIMAMORA, S.H.,M.H.

H.MIRDIN ALAMSYAH,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

RISNAWATI,SH

**Hal 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 164/PID SUS/2023/PT PDG**